



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 236 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) DI
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kabupaten Layak Anak, perlu untuk dilakukan percepatan pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagai perwujudan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, terlindungi dan dapat berpartisipasi dalam suatu lingkungan yang layak;
 - b. bahwa berdasarkan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam rangka untuk mendorong pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di tingkat Daerah maka perlu dibentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (CRC) atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
28. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/70/KEP/412.013/2022 Tentang Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
29. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/160/KEP/412.013/2022 Tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Bojonegoro;

- KESATU : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendorong pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Bojonegoro dan menjalankan fungsi sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA);
 - b. menyusun rencana pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA);
 - c. mendorong pengintegrasian pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) ke dalam program berbasis sekolah dari Kementerian/Lembaga atau OPD;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA);
 - e. melakukan fungsi koordinatif antara Kementerian dan Dinas pengampu satuan pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA);
 - g. mengoordinasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) melalui pendampingan/bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - h. melakukan pengumpulan dan pengolahan data Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA); dan
 - i. mendukung pencapaian pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan capaian pelaksanaan pembentukan dan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) kepada Bupati Bojonegoro dan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Pusat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth
1. Sdri. Gubernur Jawa Timur;
 2. Sdr. Kepala Dinas P3AK Provinsi Jatim
 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 - 4.. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
 6. Sdr. Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/250/KEP/412.013/2022
 TANGGAL : 28 APRIL 2022

**SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) DI
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT		JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	:	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua Pelaksana	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris I	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sektretaris II	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
TIM TEKNIS			
	Koordinator Pemenuhan Hak Anak	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
	Anggota :	:	a. Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; c. Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Hak Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; dan

		d. Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini	:	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Anggota :	:	a. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan c. Koordinator Pengawas TK/PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Koordinator Pendidikan Dasar	:	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Anggota :	:	a. Kepala Seksi Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; c. Pejabat Fungsional Ahli Madya Muda pada Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; d. Koordinator Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan e. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Koordinator Tenaga Pendidik dan Kependidikan	:	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Anggota :	:	a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Koordinator Pendidikan Madrasah dan Ponpes	:	1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; dan 2. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
Anggota :	:	a. Pelaksana Pendidik dan Tenaga Kependidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; b. Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; c. Pelaksana seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; dan d. Ketua Pokja Pengawas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro .
Koordinator Monitoring dan Evaluasi	:	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
Anggota :	:	a. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

	<p>e. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>f. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>g. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.</p>
--	---

BUPATI BOJONEGORO,


ANNA MU'AWANAH